

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 22/HK/03.1-Kpts/1603/Ses.Kab/VII/2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN DAN PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA
ENIM TAHUN ANGGARAN 2017**

ABSTRAK : Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 8 dan pasal 11 Peraturan Presiden Nornor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim, perlu ditunjuk pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan;

Bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);

Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4389);

Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang— Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nornor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5246);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nornor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Urnum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 73/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Elektronik;

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 22/HK/03.1-Kpts/1603/Ses.Kab/VII/2017: Menetapkan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 17 Juli 2017.
- Lampiran 2 Halaman.